

Pengecualian

1. Manfaat Meninggal Dunia
 - Pengajuan klaim harus diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.
 - Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) Karena Sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy akte meninggal dunia dari catatan sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada),
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.
 - b) Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan Formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran – lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP / KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy akte meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah – rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau

- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
- Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)

2. Manfaat Hidup

- Jika Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi, dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
- Bukti identitas diri Pemegang Polis,
 - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi.

3. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2.

4. Manfaat Asuransi akan dibayarkan maksimal 15 hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
2. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan/ Pemulihan Polis maka ketentuan ayat 1 pasal ini menjadi tidak berlaku;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
6. Melakukan tindak pidana;
7. Bencana Alam;

8. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;
9. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
10. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.
11. Penyakit yang termasuk dalam Penyakit Khusus, atau yang berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum menjadi Peserta Asuransi (Pre-existinbg Conditions)

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** atau **BNI**. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset lebih dari Rp 709 triliun telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan Rating “BB/Positive” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook Stable), “AA+” dari Fitch (National Long Term Rating) dan “id AAA” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (*one stop financial service*). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014 **Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life)** secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2018, Sumitomo Life mendapatkan Rating “A” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, A+ dari Rating and Investment Information dan A+ dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak Maret 2018, Sumitomo Life memiliki total aset senilai lebih dari 339.1 miliar US Dollar dengan lebih dari 31.894 *sales representative* dan total laba sebesar 3.4 miliar US Dollar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower, 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930

Phone : (62-21) 2953 9999

Fax : (62-21) 2953 9998

Customer Care

Contact Center : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Website : www.bni-life.co.id



@bnilifeid

Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



BNI Life Spectra Double Power

Kepastian perlindungan atas jiwa dan uang Anda



BNI Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



BNI LIFE SPECTRA DOUBLE POWER

Kepastian perlindungan atas jiwa dan uang Anda

BNI Life Spectra Double Power adalah produk asuransi yang memberikan manfaat ganda berupa perlindungan dan tabungan disertai dengan tambahan manfaat nilai tunai variabel. Manfaatnya yang menyeluruh menjadikan **BNI Life Spectra Double Power** sebagai pilihan yang tepat bagi Anda yang mendambakan perlindungan jiwa, nilai tabungan yang dijamin, sekaligus tambahan nilai tunai dari dana yang Anda tanamkan.

Keunggulan Produk



Memperoleh kepastian nilai tunai dari dana yang Anda tanamkan.



Memperoleh tambahan nilai tunai dari premi variable yang Anda bayarkan.



Mendapatkan manfaat perlindungan jiwa yang bebas premi



Keleluasaan persyaratan usia masuk



Pilihan manfaat tambahan yang beragam

Manfaat Asuransi

Kondisi Tertanggung	Manfaat Endowment		Nilai Tunai Variabel Tambahan*
	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai Variabel	
Jika Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi	✓	✓	✓
Jika Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi	✓	✓	✓

*Jika mengambil premi variabel tambahan

Manfaat Asuransi Tambahan

Perlindungan Tertanggung dapat lebih optimal dengan menambahkan 4 (empat) pilihan manfaat Asuransi Tambahan:

- BLife Rider Term Life**
Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.
- BLife Rider Accidental Death Benefit**
Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan.
- BLife Rider Accidental Death and Dismemberment Benefit**
Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan.
- BLife Rider Total Permanent Disability**
Memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Sakit maupun Kecelakaan.
- BLife Rider Critical Condition**
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
- BLife Hospital Income**
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Catatan :
- Premi asuransi tambahan dipotong dari variabel yang sudah terbentuk.
- Nasabah hanya bisa memilih salah satu antara asuransi tambahan **BLife Rider Accidental Death Benefit** atau **BLife Rider Accidental Death and Dismemberment Benefit**.

Syarat Kepesertaan

- Usia masuk Tertanggung ditentukan oleh Masa Asuransi yang diambil yaitu :

Masa Asuransi	Usia Masuk
5 tahun	6 bulan – 70 tahun
10 tahun	6 bulan – 65 tahun
15 tahun	6 bulan – 70 tahun
20 tahun	6 bulan – 65 tahun

- Usia masuk Pemegang Polis : 18 – 80 tahun
Usia tertanggung utama : 0 70 tahun
- Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis.
- Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan kelengkapannya.

Uang Pertanggungan

Minimal Uang Pertanggungan : Rp.26.250.000,-
Maksimal Uang Pertanggungan : Rp.20.000.000.000,-

Besarnya Uang Pertanggungan ditentukan oleh Masa Asuransi, detailnya dapat dilihat dalam ringkasan produk.

Masa Asuransi	Uang Pertanggungan
5 tahun	105% dari Premi Sekaligus
10 tahun	110% dari Premi Sekaligus

Ketentuan Premi

Premi Endowment	Premi Variabel	Premi Variabel Tambahan	Premi Asuransi Tambahan
Wajib		Optional	
Premi Sekaligus		Dapat dilakukan sewaktu-waktu	Dibayarkan jika mengambil Rider
Minimal Rp.25.000.000		Minimal Rp.1.000.000 / transaksi	Diambil dari Nilai Tunai Variabel

Catatan :
- Komposisi Premi Endowment dan Premi Variabel ditentukan berdasarkan usia dan Masa Asuransi.
- Detail komposisi Premi Endowment dan Premi Variabel dapat dilihat dalam ringkasan produk.

Pilihan Pengelolaan Dana Variabel

Pengelolaan Dana	Profil Risiko
Hy-End	Rendah - Tinggi

Catatan :
- Nilai variabel dihitung secara harian dan dipublikasikan di website resmi PT BNI Life Insurance dan media massa.
- Kinerja dana variabel pada saat mendatang nilainya bisa naik atau turun.
- Akan dibuka pilihan pengelolaan dana variabel baru.

Biaya-biaya Polis

Biaya Awal

- Premi Total Sekaligus
7,5% dari Premi Total Sekaligus dipotong dari Premi Variabel
- Premi Variabel Tambahan
4,0% dari Premi Variabel Tambahan (per transaksi)

Biaya Administrasi:

Biaya Administrasi sebesar **Rp 30.000,-** akan dikenakan setiap bulan dengan memotong Nilai Tunai Variabel, dimulai bulan pertama, selama masa berlaku polis.

Biaya Pengambilan Nilai Tunai/Penebusan Polis:

Tahun ke-1 : 5,0% Tahun ke-3 : 4,0%
Tahun ke-2 : 4,0% Tahun ke-4+ : 0%

Biaya Pengelolaan Nilai Tunai Variabel:

Maksimal 2,5% per tahun dari Total Dana Nilai Tunai Variabel

Biaya Cooling-Off Period:

- Cooling-off period adalah 15 hari kalender sejak polis diterima Pemegang Polis.
- Biaya Cooling-off **Rp 100.000,-** ditambah biaya medical check-up (jika ada).

Risiko

1. Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen pengembangan dana mengalami penurunan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset variabel tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia ekonomi.

4. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen pengembangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya.

5. Risiko Kinerja Manajer Investasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ilustrasi

Bapak Ari sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung, berusia 45 tahun mengambil Masa Asuransi 5 tahun dengan setoran Premi sekaligus Rp.50.000.000,- (Endowment : Rp.37.000.000,- dan Variabel : Rp.13.000.000,-).

Penjelasan Manfaat :

Uang Pertanggungan sebesar Rp.52.500.000,-. Dengan nilai tunai yang terbentuk :

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
Manfaat hidup (manfaat akhir Masa Asuransi)	Manfaat Endowment : Manfaat akhir Masa Asuransi sebesar Rp.52.500.000,-. Dibayarkan jika Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi. Nilai manfaat dijamin oleh Penanggung. Manfaat Variabel : <ul style="list-style-type: none">Nilai Tunai sebesar Rp.9.711.181,- untuk asumsi nilai tunai variabel rendah. Dibayarkan pada akhir Masa Asuransi jika tidak terjadi klaim atau penarikan.Nilai Tunai sebesar Rp.14.370.212,- untuk asumsi nilai tunai variabel tinggi. Dibayarkan pada akhir Masa Asuransi jika tidak terjadi klaim atau penarikan.
	Manfaat Endowment : Uang Pertanggungan sebesar Rp.52.500.000,-, dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia pada Masa Asuransi. Manfaat Variabel : <ul style="list-style-type: none">Nilai Tunai sebesar Rp.9.711.181,- untuk asumsi nilai tunai variabel rendah. Dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada Masa Asuransi.Nilai Tunai sebesar Rp.14.370.212,- untuk asumsi nilai tunai variabel tinggi. Dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada Masa Asuransi.

Catatan :
- Nilai Tunai Variabel dapat meningkat atau menurun, berdasarkan Nilai Tunai Variabel yang diperoleh selama Masa Asuransi dan Nilai Tunai tersebut tidak dijamin tergantung dari Strategi Pengelolaan Nilai Tunai Variabel dan tidak lepas dari risiko investasi.
- Pertumbuhan Nilai Tunai yang disajikan di atas hanya merupakan ilustrasi.
- Segala risiko investasi atas Nilai Tunai Variabel ditanggung oleh Pemegang Polis.

Estimasi Nilai Tunai Variabel Akhir Tahun

Akhir Tahun	Endowment	Variabel			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
Ke-1	30.925.650	9.333.631	9.600.053	10.044.190	40.525.703	40.969.840
Ke-2	33.372.150	9.421.360	9.977.548	10.939.570	42.793.510	44.311.720
Ke-3	36.020.250	9.513.385	10.384.638	11.949.035	45.533.635	47.969.285
Ke-4	38.888.850	9.609.918	10.823.642	13.087.119	48.498.768	51.975.969
Ke-5	52.500.000	9.711.181	11.297.062	14.370.212	62.211.181	66.870.212

Estimasi Manfaat Kematian Akhir Tahun

Akhir Tahun	Endowment	Variabel			Total		
		Rendah	Sedang	Tinggi			
Ke-1	52.500.000	9.333.631	9.600.053	10.044.190	61.833.631	62.100.053	62.544.190
Ke-2	52.500.000	9.421.360	9.977.548	10.939.570	61.921.360	62.477.548	63.439.570
Ke-3	52.500.000	9.513.385	10.384.638	11.949.035	62.013.385	62.884.638	64.449.035
Ke-4	52.500.000	9.609.918	10.823.642	13.087.119	62.109.918	63.323.642	65.587.119
Ke-5	52.500.000	9.711.181	11.297.062	14.370.212	62.211.181	63.797.062	66.870.212